



**PENETAPAN**

Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hj. Gunartin, SE binti Samsu, Tempat/tanggal lahir di Wawolemo, 05 Noveember 1973, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha Laundry, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT/007 RW/003, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Pemohon I sekaligus wali dari Pemohon IV;

Argun Banda Pratama bin H. Mujayin Arifin, Tempat/tanggal lahir di Tuoy, 10 April 1994, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT/007 RW/003, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Dwi Puspita Ningrum binti H. Mujayin Arifin, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 13 November 2000, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT/007 RW/003, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Pemohon III;

Hal . 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Sofi Nurmala Sari binti H. Mujayin Arifin, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 07 Januari 2006, umur 13 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT/007 RW/003, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Pemohon IV;

Rasmilah binti Jawikromo, Tempat/tanggal lahir di Tuban, 09 Agustus 1948, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT/007 RW/003, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh para ahli waris maka Pemohon I mewakili ahli waris lainnya yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan menghadiri sidang penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kendari;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor: 0220/Pdt.P/2019/PA Kdi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa H. Mjujayin Arifin bin Munasir dengan Hj. Gunartin, SE binti Samsu adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember 1995, dan telah dicatat oleh

Hal . 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha;

2. Bahwa selama H. Mujayin Arifin bin Munasir dengan Hj. Gunartin, SE binti Samsu, telah memperoleh 3 orang anak, yang masing-masing bernama:

2.1. Argun Banda Pratama, lahir tanggal 10 April 1996;

2.2. Dwi Puspita Ningrum, lahir tanggal 13 November 2000;

2.3. Tri Sofi Nurmala sari, lahir tanggal 07 Januari 2006;

3. Bahwa H. Mujayin Arifin bin Munasir meninggal dunia karena sakit jantung pada tanggal 27 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/38/VIII/2019 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

4. Bahwa H. Mujayin Arifin bin Munasir baik dengan Hj. Gunartin, SE binti Samsu semasa hidupnya belum pernah bercerai;

5. Bahwa H. Mujayin Arifin bin Munasir semasa hidupnya bekerja sebagai usaha koperasi;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Mujayin Arifin bin Munasir;

7. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus sebagai berikut:

7.1. Buku Tabungan (di Bank Danamond, Mandiri, BRI, BCA, OCBC NISP);

7.2. Sertifikat Tanah Nomor: 2415/1992 dengan luas 410 M2 yang terletak di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

7.3. Sertifikat Tanah Nomor: 14/puwatu/2001 dengan luas 480 M2 yang terletak di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Hal . 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Sertifikat Tanah Nomor: /Alangga/2013 dengan luas 1.100 M2 yang terletak di Desa Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 7.5. Sertifikat Tanah Nomor: 14/punggolaka/2013 dengan luas 170 M2 yang terletak di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- 7.6. Sertifikat Tanah Nomor: 104/Kpeea/2009 dengan luas 8.800 M2 yang terletak di Desa Kpeea, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 7.7. Sertifikat Tanah Nomor: 33/punggolaka/2010 dengan luas 598 M2 yang terletak di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- 7.8. Sertifikat Tanah Nomor: 00125/2018 dengan luas 361 M2 yang terletak di Desa Orawa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 7.9. Sertifikat Tanah Nomor: 34/Wanggudu/2013 dengan luas 1.149 M2 yang terletak di Desa Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara serta pengurusan lainnya;
8. Bahwa orang tua Almarhum H. Mujayin Arifin yakni ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup;
9. Bahwa H. Mujayin Arifin bin Munasir meninggalkan 5 orang ahli waris yakni Istri (Hj. Gunartin, SE), 3 orang anak (Argun Banda Pratama, Dwi Puspita Ningrum dan Tri Sofi Nurmala Sari) dan Ibu (Rasmilah);
10. Bahwa Pemohon memohon kepada MAJelis Hakim untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum (H. Mujayin Arifin bin Munasir);
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan H. Mujayin Arifin bin Munasir meninggal dunia karena sakit jantung pada tanggal 27 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/38/VIII/2019 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
3. Menetapkan Pemohon I (Hj. Gunartin, SE binti Samsu), Pemohon II (Argun Bnada Pratama bin H. Mujayin Arifin), Pemohon III (Dwi Puspita Ningrum binti H. Mujayin Arifin), Pemohon IV (Tri Sofi Nurmala Sari binti H. Mujayin Arifin), dan Pemohon V (Rasmilah) sebagai ahli waris dari H. Mujayin Arifin bin Munasir;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam relaas nomor 0220/Pdt.P/2019/PA Kdi dimana pada persidangan tersebut Pemohon I hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal . 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/09/XII/1995, tanggal 12 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup dan cap pos (bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/38/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 447/KCS/AK/1997 an. Argun Banda Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 20 Maret 1997, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup dan cap pos (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1381/DISP/BK SK CS/ 2006 an. Tri Sofi Nurmala Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 7 April 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup dan cap pos (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1380/DISP/BK SK CS/ 2006 an. Dwi Puspita Ningrum, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 7 April 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup dan cap pos (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor:7471-KM-03092019-0001, an. Mujayi Arifin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 3 September 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup dan cap pos (bukti P-6);

Hal . 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Penduduk NIK 7471075311000001 an. Dwi Puspita Ningrum, tanggal 18 Maret 2018, bermeterai cukup dan cap pos(bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Penduduk NIK 74710710040001 an. Argun Banda Pratama, tanggal 24 Agustus 2016, bermeterai cukup dan cap pos(bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Penduduk NIK 7471074511730002 an. Gunartin, tanggal 20 April 2012, bermeterai cukup dan cap pos(bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Penduduk NIK 352314498480001 an. Rasmilah, bermeterai cukup dan cap pos(bukti P-10);
11. Asli Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Almarhum H. Mujayin Arifin, pada tanggal 5 September 2019, dan disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Puuwatu, serta dikuatkan oleh Camat Puuwatu, tanggal 5 September 2019 (bukti P-11);
12. Susunan Anggota Keluarga yang diketahui oleh Lurah Puuwatu, bermeterai cukup dan cap pos(bukti P-12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7471071512110006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 15 Desember 2011, bermeterai cukup dan cap pos (bukti P-13);

**B. Bukti Saksi:**

14. Irwanto, ST bin Arifin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puuri, RT 006/RW 002, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hj. Gunartin, SE karena saksi adalah kemanakan dari Pemohon I;

Hal . 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi



- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I bernama H. Mujayin Arifin bin Munasir yang telah meninggal dunia di Kendari pada tanggal 27 Agustus 2019 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir dan Hj. Gunartin, SE binti Samsu telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama: Argun Banda Pratama, Dwi Puspita Ningrum dan Tri Sofi Nurmala Sari dan semuanya masih hidup;
  - Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir masih hidup bernama Rasmilah binti Jawikromo;
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang istri yaitu Hj. Gunartin, SE binti Samsu dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir bekerja sebagai usaha koperasi;
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir mempunyai tabungan di beberapa Bank yaitu: Bank Danamond, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, dan OCBC NISP, serta beberapa sertifikat tanah;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I untuk mengurus seluruh tabungan Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir yang ada di beberapa Bank (Bank Danamond, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, dan OCBC NISP, serta beberapa sertifikat tanah);
15. Syamsul Bahri, SH bin Bahtiar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswastalepas, bertempat tinggal di Desa Tuoy, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Gunartin, SE karena saksi adalah kewanitaan dari Pemohon I;

Hal . 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi



- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I bernama H. Mujayin Arifin bin Munasir yang telah meninggal dunia di Kendari pada tanggal 27 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir dan Hj. Gunartin, SE binti Samsu telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama: Argun Banda Pratama, Dwi Puspita Ningrum dan Tri Sofi Nurmala Sari dan semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir masih hidup bernama Rasmilah binti Jawiromo;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang istri yaitu Hj. Gunartin, SE binti Samsu dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir bekerja sebagai usaha koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir mempunyai tabungan di beberapa Bank yaitu: Bank Danamond, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, dan OCBC NISP, serta beberapa sertifikat tanah, dan semuanya atas nama Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir;
- saksi mengetahui bahwa Pemohon I untuk mengurus seluruh tabungan Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir yang ada di beberapa Bank (Bank Danamond, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, dan OCBC NISP, serta beberapa sertifikat tanah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Hal . 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil/ alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, yaitu penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, bahwa yang dimaksud waris termasuk di dalamnya penetapan ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai bukti P-13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d bukti P-13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, terbukti bahwa Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir adalah suami sah Hj. Gunartin, SE binti Samsu, menikah pada tanggal 2 Desember 1995 di Kecamatan Pondidaha;

Menimbang, bahwa bukti P-2, terbukti Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 terbukti bahwa Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir dan Hj. Gunartin, SE binti Samsu (istri Almarhum) telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, masing-masing: 1. Argun Banda Pratama bin H. Mujayin Arifin, 2. Dwi Puspita Ningrum binti H. Mujayin Arifin, dan 3. Tri Sofi Nurmala Sari binti H. Mujayin Arifin;

Menimbang, bahwa bukti P-7, P-8, P-12 dan P-10 terbukti bahwa Argun Banda Pratama bin H. Mujayin Arifin, Dwi Puspita Ningrum binti H. Mujayin Arifin, dan Tri Sofi Nurmala Sari binti H. Mujayin Arifin, dan Rasmilah adalah para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-11, P-12 dan P-13, terbukti bahwa Hj. Gunartin, SE binti Samsu, Argun Banda Pratama bin H. Mujayin Arifin, Dwi Puspita Ningrum binti H. Mujayin Arifin, dan Tri Sofi Nurmala Sari binti H. Mujayin Arifin, dan Rasmilah binti Jawikromo adalah ahli waris dari Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir;

Menimbang, abahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi



Menimbang, bahwa keterangan para saksi para Pemohon ternyata didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri para saksi tersebut dan ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menguatkan;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir dan mengetahui pasti tentang meninggalnya Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir tersebut bukan disebabkan atas penganiayaan / dibunuh tetapi disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon mengetahui, bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir menikah satu kali dan hanya mempunyai satu orang istri yaitu Hj. Gunartin, SE binti Samsu, keduanya tidak pernah bercerai dan hidup bersama sebagai suami istri hingga suaminya meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Hj. Gunartin, SE binti Samsu adalah istri sah dari Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir yang menikah pada tanggal 2 Desember 1995 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir meninggal pada tanggal 27 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir masih hidup (Rasmilah binti Jawikromo);
- Bahwa Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: Argun Banda Pratama bin H. Mujayin Arifin, Dwi Puspita

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi



Ningrum binti H. Mujayin Arifin, dan Tri Sofi Nurmalia Sari binti H. Mujayin Arifin, dan semuanya masih hidup;

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang istri yaitu Hj. Gunartin, SE binti Samsu dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir semasa hidupnya bekerja sebagai usaha koperasi, dan mempunyai beberapa tabungan di Bank yaitu Bank Danamond, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, dan OCBC NISP, dan beberapa Sertifikat Tanah semuanya atas nama Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus semua harta peninggalan Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa mengenai tehalang atau tidak terhalangnya Pemohon, dan ketiga anaknya, serta ibu kandung (Rasmilah) Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir untuk menjadi ahli waris, secara hukum berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
  - b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- dan di dalam Kitab Matnurahbiyah halaman 3, yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris termasuk "hamba sahaya dan berbeda keyakinan/agama";

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon I (Hj. Gunartin, SE binti Samsu/istri), dan ketiga anak Almarhum yaitu Argun Banda Pratama bin H. Mujayin Arifin, Dwi Puspita Ningrum binti H. Mujayin Arifin, dan Tri Sofi Nurmala Sari binti H. Mujayin Arifin, serta ibu kandung Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir yang bernama Rasmilah binti Jawikromo adalah ahli waris dari Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan kedua saksi Pemohon I, ternyata Pemohon I, dan ketiga anak Almarhum, serta ibu kandung Almarhum tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan di dalam Kitab Matnurahbiyah tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon I, Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir meninggal dunia karena sakit, dan tetap beragama sama dengan agama yang dianut oleh Pemohon I, dan ketiga anaknya, serta ibu kandung Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satupun alasan untuk dapat menghalangi Pemohon I, dan ketiga anaknya, serta ibu kandung Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus beberapa tabungan Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi



di beberapa bank yaitu: Bank Danamond, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, dan OCBC NISP, dan beberapa Sertifikat Tanah semuanya atas nama Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir dapat dikalbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sedluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan H. Mujayin Arifin bin Munasir meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Agustus 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Hj. Gunarti, SE binti Samsu (istri);
  - 3.2. Arguna Banda Pratama bin H. Mujayin Arifin (anak kandung);
  - 3.3. Dwi Puspita Ningrum binti H. Mujayin Arifin (anak kandung);
  - 3.4. Tri Sofi Nurmala Sari binti H. Mujayin Arifin (anak kandung);
  - 3.5. Rasmilah binti Jawikromo (ibu kandung Almarhum);
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus beberapa tabungan Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir di beberapa bank yaitu: Bank Danamond, Bank Mandiri,

*Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BRI, Bank BCA, dan OCBC NISP, dan beberapa Sertifikat Tanah semuanya atas nama Almarhum H. Mujayin Arifin bin Munasir;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00; (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 *M.*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 *H.*, oleh Drs. H. Ahmad P., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Drs. H. Mokh. Akhmad, SH., M.H.E.S, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Mokh. Akhmad, SH., M.H.E.S

Panitera Pengganti

Nadra, S. Ag.

Perincian Biaya:

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 0220/Pdt.P/2019/PA. Kdi